

Media Sosial Sebagai Sarana Pencegahan Dini Praktik Fraud Di Sektor Keuangan Digital

Raykes H. Tuerah¹, Vanesa Gabryella Sakamole², Ayudia Nurindah Ramadhani³, Ayudia Nurindah Ramadhani⁴

^{1,2,3,4}Politeknik Negeri Manado, Indonesia

E-mail : raykestuerah@polimdo.ac.id

Article History:

Received: 04 September 2025

Revised: 29 Oktober 2025

Accepted: 18 November 2025

Keywords:

Media Sosial, Fraud,
Pencegahan Dini, TPPU,
Keuangan Digital

Abstract: Perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan akses di sektor keuangan, namun juga memunculkan tantangan baru berupa meningkatnya risiko praktik fraud yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media sosial sebagai sarana deteksi dini terhadap praktik fraud yang dapat berujung pada tindak pidana pencucian uang (TPPU). Media sosial yang sebelumnya hanya dimanfaatkan sebagai platform komunikasi dan hiburan, kini mengalami pergeseran fungsi menjadi saluran pelaporan informal yang mampu membentuk opini publik serta memunculkan indikasi awal adanya aktivitas mencurigakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menelaah berbagai sumber terkait fraud, media sosial, dan keuangan digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa tiga platform utama yang banyak digunakan di Indonesia, yaitu Facebook, Instagram, dan X, memiliki karakteristik berbeda dalam mengungkap pola fraud. Facebook cenderung digunakan sebagai ruang diskusi komunitas, Instagram menyoroti unggahan visual korban penipuan, sementara X berperan aktif dalam penyebaran informasi secara real-time melalui thread, retweet, dan tagar viral. Temuan ini menegaskan bahwa sinergi antara media sosial, teknologi, dan sistem whistleblowing dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat mekanisme pencegahan dini, sehingga potensi kerugian akibat praktik fraud di sektor keuangan digital dapat diminimalisir.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital di bidang keuangan memang memberikan banyak kemudahan, tetapi juga menciptakan celah bagi tindakan penipuan yang bisa merugikan negara dan masyarakat. Di sisi lain, karena jumlah pengguna media sosial di Indonesia yang sangat tinggi,

platform tersebut tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi dan hiburan, tetapi juga mulai berubah menjadi sarana pelaporan informasi mengenai aktivitas mencurigakan. Penelitian ini penting karena menitikberatkan pada penggunaan media sosial sebagai alat peringatan dini dalam mendeteksi tindakan penipuan sebelum berkembang semakin luas dan berdampak besar pada tindak pidana pencucian uang. Dengan memahami peran media sosial, penelitian ini berkontribusi pada penguatan pengawasan publik, peningkatan kesadaran masyarakat, serta mendorong kerja sama antara teknologi, otoritas keuangan, dan masyarakat digital dalam upaya mencegah tindakan kecurangan di sektor keuangan digital. Pada era digital saat ini, kehidupan manusia tak terpisahkan dari penggunaan media sosial. Selain menjadi sarana komunikasi, juga merupakan salah satu wujud perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan penggunaannya untuk berinteraksi, berbagi informasi serta membentuk jaringan secara cepat dan luas. Media sosial juga dapat digunakan sebagai sumber penghasilan karena dalam menggunakan media sosial dapat menampilkan berbagai macam iklan, menerima sponsor dari pihak lain, menjual produk sendiri, membuat konten-konten kreatif dan lain sebagainya (Amalia Yunia Rahmawati, 2020). Berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, X, dan juga Tiktok tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan dan komunikasi, namun juga sebagai sarana untuk menyampaikan berbagai keresahan masyarakat secara cepat dan *real time* terhadap pengalaman yang mereka jumpai dimana hal tersebut memiliki keterkaitan dengan praktik *fraud*. Di sisi lain, media sosial memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif penggunaan media sosial secara nyata telah membawa pengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat kearah yang lebih baik tetapi dampak negatif cenderung membawa perubahan sosial masyarakat yang menghilangkan nilai-nilai atau norma di masyarakat Indonesia (Afandi, 2019). Untuk memahami bagaimana seseorang dapat melakukan *fraud* yang pada akhirnya dapat berujung pada TPPU, berbagai teori telah dikembangkan guna menjelaskan faktor-faktor yang mendorong individu melakukan tindakan kecurangan tersebut. Salah satu teori yang cukup komprehensif adalah teori *fraud pentagon*. Munculnya teori *fraud pentagon* bermula dari teori yang dikembangkan oleh Cressey, selanjutnya kerangka kerja ini dikembangkan kembali oleh menjadi *fraud pentagon* (Analisis et al., 2022). Seiring dengan berkembangnya media sosial saat ini telah menciptakan peran baru bagi masyarakat digital (warganet) dalam upaya mengungkapkan berbagai bentuk kecurangan (*fraud*) yang bisa merugikan keuangan negara. Permasalahan yang diangkat dalam kajian ini mencakup apa yang mendorong individu dalam melakukan *fraud* serta bagaimana media sosial dapat berperan dalam mendeteksi dan mengungkap praktik *fraud* lebih dini, dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis fraud berdasarkan pola yang dilakukan oleh pelaku sampai dengan menganalisis bagaimana media sosial berperan sebagai sarana pendeteksian dini.

LANDASAN TEORI

Konsep Dasar Teori Fraud

Berdasarkan data demografis, sampai dengan tahun 2024 di Indonesia terdapat 191 juta total pengguna media sosial, setara dengan 73,7% populasi yang ada. Dilihat dari segi umur sendiri, pengguna media sosial didominasi oleh usia produktif yaitu 18-34 tahun dengan proporsi wanita 51,3% dan pria 48,7%. Di antara berbagai platform media sosial yang tersedia, Facebook, Instagram, dan Youtube menempati 3 posisi yang paling banyak digunakan dengan karakteristik serta audiens yang berbeda-beda (Panggabean, 2024).

Association of Certified Fraud Examiners (AFCE) mendefinisikan *fraud* sebagai suatu perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain termasuk negara (Dewantara, 2022). Sedangkan menurut peneliti terdahulu, *Fraud* merupakan suatu perbuatan dan tindakan yang dilakukan secara sengaja, sadar dan mau untuk menyalahgunakan segala sesuatu yang dimiliki secara bersama, misalnya sumber daya perusahaan dan negara, demi kenikmatan pribadi dan kemudian menyajikan informasi yang salah untuk menutupi penyalahgunaan tersebut (Faradiza, 2019)

Teori *fraud* bermula dari *fraud triangle* dan *fraud diamond* yang dikembangkan dengan menambah beberapa faktor baru yaitu kemampuan (*capability*), sedangkan *fraud pentagon* mengembangkan *risk factor capability* menjadi kompetensi (*competence*) serta menambahkan satu *risk factor*, yaitu arogansi (*arrogance*) sebagai faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan *fraud*. Selain faktor-faktor yang telah dikembangkan dalam teori *fraud*, aspek moralitas individu berperan penting dalam menentukan keterlibatan seseorang dalam praktik *fraud*.

Individual morality mengacu pada konsep yang mendefinisikan tindakan sehubungan dengan sifat nilai seseorang yang dapat dikatakan bermoral jika tindakan dan perilakunya mencerminkan moralitas, dalam arti orang yang dapat membedakan mana hal yang baik dan buruk. Sedangkan pentingnya moral pada masing-masing individu sehingga dapat dengan mudah mencegah perilaku *fraud*. Nilai moral tentunya membantu seseorang untuk melihat hal yang benar dan salah pada situasi yang berbeda. Terdapat tiga jenis *fraud* menurut (Christian & Veronica, 2022) yaitu:

1. Penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*)
2. Korupsi (*Corruption*)
3. Kecurangan pada laporan keuangan (*Fraudulent Statements*)

Definisi Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003), tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/ wanita/ anak/ senjata gelap, penculikan, terorisme, pencucian, penggelapan, dan penipuan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini (Negara *et al.*, 2020).

Pencucian uang merupakan kejahatan yang memberikan dampak dalam pembangunan dan kesejahteraan sosial. Kejahatan ini juga menjadi perhatian dunia secara nasional dan internasional. Proses tindak pidana pencucian uang di dalam pasar modal dan untuk mengetahui bagaimana aplikasi penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang di pasar modal (Arianto, 2021).

Keterkaitan antara *Fraud* dan *Money Laundering*

Prof. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa hakikatnya tindak pidana pencucian uang itu tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan dengan tindak pidana lainnya termasuk tindakan *fraud*,

sehingga dapat dinyatakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan fraud merupakan suatu condition sine que (berhubungan). Dengan kata lain, Money Laundering selalu berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada pencucian uang jika tidak ada tindak pidana (No Crime No Money Laundering) yang dimana fraud juga termasuk di dalamnya (Atmasasmita, 2016).

Pemahaman Media Sosial

Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektivitas Komunikasi yaitu : Memberikan informasi tidak lengkap, mendapat informasi tidak benar atau berita hoax dan media sosial sering kali tidak digunakan sebaik mungkin. Banyaknya jumlah pengguna media sosial di Indonesia tentu saja memunculkan kesempatan untuk mengoptimalkan kehadiran media sosial sebagai media komunikasi, sehingga kemudian memunculkan pertanyaan, bagaimana penggunaan media sosial untuk mengefektifkan cara berkomunikasi di dalam masyarakat, baik dalam bidang pemasaran, bidang politik maupun dalam bidang pembelajaran. Bagaimana manfaat sosial media sebenarnya tergantung bagaimana individu-individu itu sendiri dalam memanfaatkannya dalam kehidupan mereka (Putra Perssela et al., 2022).

Sosial media adalah istilah yang tidak hanya mencakup berbagai platform Media Baru tetapi juga menyiratkan dimasukkannya sistem seperti FriendFeed, Facebook, dan lain-lain yang pada umumnya dianggap sebagai jejaring sosial. Idenya adalah bahwa berbagai platform media yang memiliki komponen sosial dan sebagai media komunikasi publik (Ambar, 2017). Berikut adalah beberapa situs media sosial terpopuler di Indonesia yang sangat banyak digunakan (Amalia Yunia Rahmawati, 2020):

- a) Media sosial Facebook
- b) Media sosial WhatsApp
- c) Media sosial Instagram
- d) Media sosial YouTube
- e) Media sosial Twitter/X

Peran Media Sosial dan *Whistleblowing*

Peran media sosial yang terus berkembang membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendeteksi dan melaporkan berbagai aktivitas mencurigakan sebagai bentuk peringatan dini (*early warning system*) untuk mencegah terjadinya praktik *fraud* yang berujung kepada tindak pidana pencucian uang yang merugikan berbagai pihak. Dengan semakin berkembangnya media sosial telah menciptakan peran baru bagi masyarakat digital (warganet) dalam upaya mengungkap berbagai bentuk kecurangan (*fraud*) yang bisa merugikan keuangan negara. Dengan demikian, hal ini mendorong pemanfaatan media sosial sebagai salah satu saluran untuk mengungkap berbagai bentuk kecurangan (*fraud*) di semua sektor (Arianto, 2021).

Sedangkan menurut (Arianto, 2021) mengemukakan bahwa *whistleblowing* yakni tindakan (*action*), hasil (*outcome*), pelaku (*actor*), subjek (*subject*), target dan penerima (*recipient*), berbagai elemen tersebut dapat disimpulkan bahwa *whistleblowing* merupakan suatu tindakan untuk mengungkapkan yang mengedepankan berupa laporan, baik publik maupun non publik yang diberikan kepada pihak yang berwenang. Hal itu menyatakan bahwa *whistleblowing* merupakan suatu rangkaian alur pengungkapan secara rahasia (*confidential*) atas tindakan pelanggaran atau pembuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis, perbuatan tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi, yang dilakukan oleh karyawan

atau pimpinan organisasi

METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan untuk pengkajian ini studi literatur. Data yang diperoleh dikompulsi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penelitian dengan studi literatur adalah sebuah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Penelitian dengan studi literatur juga sebuah penelitian dan dapat dikategorikan sebagai sebuah karya ilmiah karena pengumpulan data dilakukan dengan sebuah strategi dalam bentuk metodologi penelitian (Melfianora, 2019).

Penelitian ini dikaji menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan berfokus pada penelitian yang bersifat deskriptif dan mengarah pada analisis mendalam di tiga media sosial yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu Facebook, Instagram, dan X (dulunya Twitter) sebagai sarana pendeteksian dini praktik *fraud*. Data yang dianalisis dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur, dengan mengkaji berbagai sumber seperti jurnal, artikel, dan berita yang berkaitan dengan praktik *fraud*, media sosial, dan keuangan digital. Setelah data terkumpul peneliti mulai mengkaji dengan mengidentifikasi pola-pola yang muncul sehubungan dengan topik penelitian ini dengan tujuan untuk memberikan gambaran dalam mendeteksi praktik *fraud* yang terjadi di sektor keuangan digital melalui media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi di berbagai sektor pada zaman sekarang telah membawa berbagai kemudahan, hal ini juga termasuk dalam sektor keuangan yang menyebabkan perpindahan uang terjadi lebih cepat, efisien, dan fleksibel menggunakan media pembayaran yang semakin mudah. Namun di sisi lain, kemajuan ini tidak hanya mempermudah transaksi antarindividu maupun antarnegara, tetapi juga membuka celah bagi oknum tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindak kejahatan finansial demi keuntungan pribadi.

Tingginya penggunaan media sosial di kalangan usia produktif menjadi peluang sekaligus tantangan dalam perkembangan sektor keuangan digital yang ada di Indonesia. Di satu sisi, otoritas keuangan memanfaatkan media sosial untuk menjangkau konsumen lebih luas melalui berbagai layanan digital. Namun di sisi lain, platform ini juga memberi ruang bagi oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindak kecurangan dalam sektor keuangan digital. Tabel di bawah ini merupakan hasil pencarian peneliti pada tiga media sosial yang paling sering digunakan masyarakat Indonesia dalam pendeteksian praktik *fraud*.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap 3 platform media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia ditemukan bahwa masing-masing platform memiliki karakteristik dan pola pendeteksian *fraud* yang berbeda-beda. Dimana Facebook sering digunakan sebagai media komunitas dan grup diskusi yang menjadi tempat penyebaran informasi terkait fraud melalui berbagai forum serta pengalaman pribadi yang dibagikan oleh para korban *fraud*.

Di sisi lain, Instagram sebagai jejaring sosial yang penggunaanya didominasi oleh usia produktif, cenderung mendeteksi praktik *fraud* melalui postingan *story*, *reels*, dan *feed* yang merupakan unggahan korban penipuan, terutama dari akun palsu menjadi seseorang yang berpengalaman di dunia media sosial. Sementara itu, X (dulunya Twitter) berperan aktif dalam pendeteksian real-time dimana berbagai *theard viral*, *retweet* peringatan, dan tagar seperti #ScamAlert, #Penipuan, #Gratifikasi atau #InvestasiBodong atau sering menjadi pemicu viral-nya kasus penipuan sebelum ditindaklanjuti oleh otoritas yang berwenang. Ketiganya membentuk sistem pengawasan publik yang kuat dan responsif, dimana pengguna berperan sebagai pengawas informal dan penyebar informasi untuk mencegah meluasnya praktik *fraud* di sektor keuangan digital.

X/Twitter		
Kasus Gratifikasi & Pencucian Uang - Rafael Alam 	Kasus Investasi Bodong & TPPU Indra Kent (Crazy Rich Medan) 	Kasus Lainnya https://x.com/rif:Q/status/1634150951123574787?s=19 https://x.com/anibutotani/status/1826907573897040284?t=ECJLds5yRfG9ABg4LDwyDQ&s=19 https://x.com/profidi/status/1927027868757840099?t=RuJn1diDBPVCuwr_rHuFw&s=19 https://x.com/Kapadokia2022/status/1638108858379046912?t=dGWs9RxxVfyZBhuODxudBRQ&s=19 https://x.com/kesejanganhikm/status/1947655442135498803?t=OdwwL_aHgRd8DLEGdDY8A&s=19 https://x.com/narkosm/status/1885826687604293974?s=19 https://x.com/doodle_desu/status/1630455692372094976?s=19 https://x.com/intinyndeh/status/1827236277839917114?t=8X-qDMQD8xgzJ88mmzKeyw&s=19
Instagram		
Dugaan TPPU terkait dengan Bank Jago 	Dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh driver ojol 	https://www.instagram.com/p/CphmNPBUal/?igsh=c3hkcmVwb2JxNDZ0 https://www.instagram.com/p/CphmNPBUal/?igsh=c3hkcmVwb2JxNDZ0 https://www.instagram.com/p/DCWdTN9yQDN/?img_index=2&igsh=cTN4NDU2cDBqNHpk https://www.instagram.com/p/C_QGr1xSnld/?igsh=M25nNaM5N2NblmQy https://www.instagram.com/reel/DGQAar4BC3/?igsh=MWZkbWc5ams3OHY1hA== https://www.instagram.com/reel/DL_NmLJB10X/?igsh=aXB0cmR6cGQydmwz https://www.instagram.com/p/DGdlR_5hPFy/?igsh=MW5mbmw5XcXc0SThiZO== https://www.instagram.com/p/CrmxphYSw6W/?igsh=NzIzaDljc2lvZ2hy
Facebook		
Dugaan pencucian uang - Kades Bukit Batu 	Dugaan Gratifikasi oleh mantan Istri Gub. Jabar - Anne Rama Mustika 	https://www.facebook.com/share/v/1Bhl_gpB1Sp/ https://www.facebook.com/share/p/1W2QnRd35q/ https://www.facebook.com/share/p/1Au5eNjoNH/ https://www.facebook.com/share/r/1JbYLAkQP3f/ https://www.facebook.com/share/v/1B1rkV16Z1/ https://www.facebook.com/share/p/1714ACy455/ https://www.facebook.com/share/p/16s2nko6gA/ https://www.facebook.com/100079898540219/posts/pfbid0Tdiw6gnsBcP4kayfb7BUFKNQVSDBB7P7alJia4KYBB3cwbHPTJkxrf8J1G6S1faZL?app=fbl

Gambar 1 Olahan Datang Media Sosial

Tabel 1 Data Olahan Tanggapan Media

Media Sosial	Nama Pengguna	Tanggapan
X	@Dianiyoy	“Pernah stalking usaha-usahanya Indraakenz yang tercatat di bio IGnya, ternyata usahanya masih tergolong kecil dan kayaknya masih jauh banget deh kalau omsetnya bikin dia jadi sultan. Tapi orang-orang masih tergiur aja.”
	@akehomongg	“Gua heran ya, tiap ada orang indo ketauan 1 kebusukan nanti kebusukan lainnya bakal kebuka juga. Emang beringas org indo kalo udah los dol, segala jenis kecurangan/kejahatan dicobain”
	@arifamrizal	“Nah mending sekarang pegawai2 yang kayanya gak wajar krn uang haram, duitnya disedekahkan semua deh. Percuma juga punya harga melimpah tapi hati ga tenang, kesehatanmu pak/buk...”
Instagram	@dndumbara	Dari mana duitnya, kok bikin rumah udah kayak rumah2 yg ada di sinetron indosihar, nggak cuma satu lagi, pasti ada 3
	@angga.adytia_	“Ini contoh manusia pikiran nya duit ² , sampai2 merugikan negara”
	@bastianapriadii	“Jangan kasih ampun, pokoknya usut tuntas. Kayaknya masih banyak deh yang terlibat”
Facebook	@Itha HaQi Dzaki	“semakin kaya semakin hobi flexing, pdhal org kaya beneran macam bos" perusahaan besar/ yg asli konglomerat aja gayanya biasa+sederhana bgt..aku malah malu melihatnya..ntar pas diselidiki..eh tau" malah pake rompi orens”
	@Aisyah Lintang Mahestri	“2 hal orang cepat kaya. 1. Harta warisan 2. Hasil curang.”
	@Ahmad Madicken	“Gw yakin ini bukan gestun. Pasti masalah fraud atau penipuan karena laporan buyer. Kalo gestun, pihak marketplace mah gak masalah, la wong dia dapet fee dari harga jual seller kok, mau pake cara pembayaran apapun si buyer, tetep aja 10% masuk ke kantong marketplace.”

KESIMPULAN

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa media sosial berperan penting dalam mendeteksi dini praktik fraud di sektor keuangan digital. Karakteristik media sosial yang cepat, terbuka, dan mampu menjangkau audiens luas menjadikannya sebagai alat efektif dalam mengungkap indikasi awal kecurangan. Facebook, Instagram, dan X menunjukkan peran yang berbeda namun saling melengkapi: Facebook banyak digunakan sebagai forum diskusi komunitas, Instagram menyoroti konten visual yang menampilkan pengalaman korban penipuan, sementara X efektif dalam penyebaran informasi secara real-time melalui tagar maupun thread viral. Keterlibatan masyarakat digital dalam menyuarakan keresahan juga memperkuat peran media sosial sebagai mekanisme pengawasan publik. Dengan memadukan peran media sosial, teknologi digital, serta sistem whistleblowing, deteksi dan pencegahan fraud dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Temuan ini membuktikan bahwa pemanfaatan media sosial bukan hanya memperluas transparansi, tetapi juga dapat menjadi bagian integral dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan digital serta mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar akibat tindak pidana pencucian uang.

Saran

Berikut ini rekomendasi kebijakan yang dapat peneliti sarankan untuk bisa dipertimbangkan dalam pencegahan praktik fraud :

- 1) Respons Cepat dan Transparansi Pemerintah terhadap Isu Publik : Pemerintah harus hadir secara cepat dan konsisten dalam menanggapi isu-isu yang muncul dan berkembang di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan dugaan praktik fraud seperti korupsi dan gratifikasi. Selain itu, transparansi pemerintah juga menjadi kunci utama dimenangkan isu-isu viral di media sosial. Klarifikasi resmi ke publik dari pihak yang berwenang juga sangat diperlukan apabila tidak terbukti sehingga bisa mencegah opini negatif dari masyarakat terhadap lembaga pemerintah.
- 2) Penguatan Sumber Daya Manusia melalui Transformasi Mindset dan Literasi Digital : Pencegahan dini fraud di sektor keuangan digital juga memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh, selain itu transformasi mindset menjadi aspek krusial. Di sisi lain, peningkatan literasi digital juga menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi agar masyarakat mampu menyaring informasi secara kritis.
- 3) Penegakan Hukum yang Tegas dari Pihak Berwajib : Penegakan hukum harus dilaksanakan dengan tegas dan konsisten agar memberikan efek jera terhadap pelaku fraud. Konsistensi dalam penindakan hukum menjadi cerminan bahwa negara turut andil dalam menjamin keadilan sosial dan melindungi keuangan negara.
- 4) Penerapan Sistem Terintegrasi antara Media Sosial dan Sektor Keuangan Digital : Media sosial dapat mengintegrasikan sistem e-KYC (*electronic Know Your Customer*) dari layanan keuangan digital dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan pengguna serta dapat mencegah praktik fraud terhadap transaksi keuangan digital. Selain itu, penerapan sistem terintegrasi ini dapat membantu mendeteksi akun palsu, aktivitas mencurigakan, serta meminimalisir risiko penyalahgunaan identitas dalam proses transaksi, sehingga sistem keuangan digital menjadi lebih aman dan terpercaya.
- 5) Kolaborasi Fitur Edukasi Keuangan Digital dalam Platform Media Sosial : Media sosial dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan seperti OJK, BI, dan perusahaan fintech untuk

menyediakan fitur edukatif interaktif yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan layanan keuangan digital.

DAFTAR REFERENSI

- Afandi, Y. (2019). Gereja dan Pengaruh Teknologi Informasi “Digital Ecclesiology.” *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis Dan Praktika*, 1(2), 270–283. <https://doi.org/10.34081/270033>
- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). *Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Tangga Pintar*. 25(July), 1–23.
- Ambar. (2017). 20 Pengertian Media Sosial Menurut Para Ahli. In *Pakarkomunikasi.Com*.
- Analisis, S. M., Jasmine, C., Leonardo, A., & Eleazar, A. (2022). *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, Vol.11 , No 4. , Desember 2022 279. 11(4), 279–285.
- Arianto, B. (2021). Media Sosial dan Whistleblowing. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(1), 61. <https://doi.org/10.20473/baki.v6i1.25672>
- Atmasasmita, R. (2016). Artikel Kehormatan: Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(1), 1–23. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a1>
- Christian, N., & Veronica, J. (2022). Dampak Kecurangan Pada Bidang Keuangan Dan Non-Keuangan Terhadap Jenis Fraud Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 8(1), 91–102.
- Faradiza, S. A. (2019). Fraud Pentagon Dan Kecurangan Laporan Keuangan. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.1.1060>
- Melfianora. (2019). Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur. *Open Science Framework*.
- Negara, B., Nugroho, N., Siregar, M., & Munthe, R. (2020). *ARBITER : Jurnal Ilmiah Magister Hukum Uang oleh Bank Negara Indonesia Analysis of the Prevention of Criminal Acts of Money*. 2(1), 100–110.
- Panggabean, A. D. (2024). *Ini Data Statistik Penggunaan Media Sosial Masyarakat Indonesia Tahun 2024*. RRI (Radio Republik Indonesia).
- Putra Perssela, R., Mahendra, R., & Rahmadiani, W. (2022). PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL UNTUK EFEKTIVITAS KOMUNIKASI. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (JIMAKUKERTA)*, 2(3). <https://doi.org/10.36085/jimakukerta.v2i3.4525>